

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelayanan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Jepara selama ini dilakukan dengan baik sesuai mekanisme dan prosedur penerbitan izin mendirikan bangunan seperti dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Jika pemohon telah melengkapi berkas sesuai dengan yang disyaratkan bagian pelayanan retribusi IMB, maka proses IMB dapat diselesaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan yang diajukan diterima lengkap dan benar.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) cenderung meningkat, kontribusi yang diberikan oleh retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Data komposisi pendapatan retribusi IMB tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 penyumbang terbesar setiap tahunnya berasal dari pendapatan retribusi IMB tempat usaha/industri, pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 5,148,201,906 sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.400,450 yang berasal dari sumber hotel.

5.2 Saran

1. Meningkatkan sosialisasi ke desa-desa dan pemberitahuan langsung/monitoring terhadap bangunan-bangunan yang seharusnya mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga dapat memperbanyak kontribusi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah harus mempunyai wadah atau sistem yang lebih membantu proses percepatan pengurusan kelengkapan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar memberikan kemudahan kepada masyarakat dan berusaha memberikan pelayanan yang baik karena banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi atau dipenuhi guna mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga proses pengurusan IMB tidak memakan waktu yang lama.

